



Terkait Reaktivasi PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan)

?

5. Bagaimana proses reaktivasi PBI JK?

Berikut langkah-langkah reaktivasi:

1. Cek Status Kepesertaan:

- Melalui Dinas Sosial Kab/Kota
- Aplikasi Mobile JKN
- BPJS Kesehatan Care Center 165

2. Kunjungi Dinas Sosial:

Jika status dinonaktifkan, datang ke Dinas Sosial setempat.

3. Lengkapi Dokumen:

- KTP dan KK
- Kartu Indonesia Sehat (jika ada)
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa (jika diminta)
- Surat keterangan dari rumah sakit atau faskes tingkat I yang menyatakan peserta membutuhkan layanan kesehatan

4. Ajukan Permohonan Reaktivasi:

Serahkan seluruh dokumen kepada petugas Dinas Sosial.

5. Verifikasi dan Validasi:

Dinas Sosial akan memverifikasi dokumen dan mengecek status peserta dalam aplikasi

SIKS-NG. Jika memenuhi syarat, proses dilanjutkan.

6. Penerbitan Surat Rekomendasi:

Jika lolos verifikasi, Dinas Sosial akan menerbitkan surat permohonan reaktivasi yang diunggah ke aplikasi SIKS-NG (menu PBI JK → sub menu Reaktivasi).

7. Proses di BPJS Kesehatan:

Dengan surat tersebut, peserta dapat mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk proses aktivasi kembali.

?

6. Apakah ada batasan waktu untuk reaktivasi?

Ya. Reaktivasi hanya dapat dilakukan dalam waktu maksimal 6 bulan sejak peserta dinyatakan nonaktif dan dalam kondisi memerlukan pelayanan kesehatan.

?

7. Apakah reaktivasi dikenakan biaya?

Tidak. Seluruh proses reaktivasi gratis dan tidak dipungut biaya apa pun.

?

8. Apakah reaktivasi PBI JK menjamin bantuan sosial lainnya?

Tidak. Reaktivasi hanya mencakup kepesertaan jaminan kesehatan. Untuk program lain seperti PKH atau BPNT, terdapat mekanisme dan persyaratan tersendiri.

?

9. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih lanjut

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui:

- BPJS Kesehatan Care Center 165
- Call Center 177
- Kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat

